



PUTUSAN

Nomor 100 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN alias SHANE;**

Tempat Lahir : Jakarta;

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/18 Januari 2004;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Praja Dalam K Nomor 40 RT 012/RW 002,
Kelurahan Kebayoran, Kecamatan Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Pimair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 56 ke-2 KUHP;

Atau Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C *juncto* Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Agustus 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN alias SHANE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana Pasal 355 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN alias SHANE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN alias SHANE berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN alias SHANE tetap ditahan;
3. Membebaskan Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN alias SHANE, Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, dan Anak Saksi AGH (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) bersama-sama secara berimbang dengan menyesuaikan peran serta tingkat kesalahan yang mengakibatkan timbulnya kerugian untuk membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora alias

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wareng sebesar Rp120.388.911.030,00 (seratus dua puluh miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tiga puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit *handphone* iPhone warna putih;
2. 1 (satu) unit *handphone* iPhone 13 mini, warna biru tua;
Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain;
3. 1 (satu) unit *handphone* iPhone warna hitam;
4. 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
5. 1 (satu) plat Nomor B-120 DEN;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. 1 (satu) unit mobil Rubicon Wrangler 3.6 at Jeep L.C.HDTP Nomor Polisi B-2571-PBP tahun 2013 warna hitam Nomor Rangka 1C4HJWJG0DL597380 dan Nomor Mesin DL597380 An. AHMAD SAEFUDIN Alamat Gang Jati Mampang Prapatan RT. 1/1 Jakarta Selatan berikut kunci dan STNK;
Dirampas untuk Negara;
7. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu gelap milik Saksi Mario Dandy Satriyo;
8. 1 (satu) kemeja lengan pendek warna biru dongker merek Lacoste;
9. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Mario Dandy Satriyo;
10. 1 (satu) buah *flash disk* yang berisi rekaman CCTV;
Terlampir dalam berkas perkara;
11. 1 (satu) buah kaos lengan pendek berwarna hitam;
12. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hitam;
13. 1 (satu) buah celana dalam warna abu-abu;
14. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3964/2005 atas nama Crystalino David Ozora;
15. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308081606110008

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas nama Kepala Keluarga Yonathan Wegiq Supranjono;

16. 1 (satu) buah *handphone* merek Poco F3 warna *silver* beserta 2 (dua) *simcard* merek Telkomsel dan Indosat;

Dikembalikan kepada Saksi Yonathan Wegiq Supranjono;

17. 1 (satu) buah celana panjang warna cokelat merek Uniqlo milik Anak Agnes Gracia Haryanto;

18. 1 (satu) buah baju tanpa lengan merek One Size warna hitam milik Anak Agnes Gracia Haryanto;

Dikembalikan kepada Anak Agnes Gracia Haryanto;

19. 1 (satu) buah kaos lengan pendek merek Uniqlo U ukuran M *Made In Indonesia* warna abu-abu gradasi merah gelap terhadap satu kantong di bagian depan sebelah kiri milik Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

20. 1 (satu) buah kaos berkerah merek Fidra warna biru dongker;

21. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam milik Terdakwa Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan;

Dikembalikan kepada Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBANTORUAN;

5. Menetapkan supaya Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN alias SHANE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/2023/PN Jkt Sel tanggal 7 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SHANE LUKAS ROTUA PANGONDIAN LUMBAN TORUAN alias SHANE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 21, selengkapnya sebagaimana dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 246/PID/2023/PT DKI tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 298/Pid.B/ 2023/PN Jkt Sel tanggal 07 September 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/Akta.Pid/2023/ PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2023;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu" dan penjatuhan pidana berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun tepat dan benar. *Judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan menjatuhkan putusan yang tidak membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya restitusi dan mengenai penentuan status barang bukti yang dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Mario Dandy Satriyo alias Dandy;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* telah tepat mempertimbangkan mengenai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelaku utama dari tindak pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum adalah Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy, maka pembebanan restitusi sudah tepat seluruhnya dibebankan kepada Saksi Mario Dandy Satriyo alias Dandy dan dengan demikian terhadap Terdakwa tidak perlu dibebankan dengan pembayaran restitusi kembali;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa pada tanggal 20 Februari 2023 Terdakwa dijemput di rumahnya dengan menggunakan mobil jeep Rubicon Nomor Polisi B 120 DEN oleh Saksi Mario Dandy Satriyo dimana sebelumnya Saksi Mario Dandy Satriyo telah menyampaikan maksudnya di telepon hendak memukul seseorang sehingga mengajak Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Mario Dandy Satriyo menjemput Anak Agnes Gracia Haryanto. Dalam perjalanan Saksi Mario Dandy Satriyo menyampaikan bahwa Anak Korban Crystalino David Ozora alias Wareng telah melecehkan pacarnya yakni Anak Saksi Agnes Gracia Haryanto yang kemudian dikonfirmasi Terdakwa ke Anak Agnes Gracia Haryanto dan dibenarkan Anak Agnes Gracia Haryanto;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Anak Korban, Saksi Mario Dandy Satriyo menanyakan kebenaran perbuatan Anak korban terhadap Anak Agnes Gracia Haryanto disaksikan Terdakwa bersama Anak Agnes Gracia Haryanto, namun karena Anak korban hanya menjawab tidak tahu sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo emosi dan meminta Anak korban *push up* sebanyak 50 (lima puluh) kali dengan disaksikan oleh Terdakwa. Namun oleh karena Anak korban hanya mampu menyelesaikan 20 (dua puluh) hitungan sehingga Saksi Mario Dandy Satriyo kembali menyuruh Anak korban *push up* dengan tangan terkepal di atas aspal sebanyak 3 (tiga) kali, namun karena Anak

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024



korban juga tidak mampu maka Saksi Mario Dandy Satriyo menyuruh Anak Korban mengambil sikap tobat dengan cara kepala/dahi menempel di aspal, kedua tangan dikaitkan ke punggung serta kaki lurus ke belakang;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mario Dandy Satriyo menyuruh Anak korban mengambil sikap *plank* dan meminta Anak Agnes Gracia Haryanto untuk menyaksikan apa yang akan dilakukannya terhadap Anak korban, di saat yang sama menyerahkan *handphonenya* kepada Terdakwa untuk merekam aksinya terhadap Anak korban. Setelah itu Saksi Mario Dandy Satriyo yang mengenakan sepatu mengambil ancang-ancang lalu menendang sekuat tenaga kepala Anak Korban sehingga tertelungkup di aspal, kemudian Terdakwa melompat menginjak kepala bagian belakang sampai Anak Korban pingsan, lalu kembali mengambil ancang-ancang dan berlari menendang kepala Anak Korban kemudian selebrasi layaknya pemain bola, seluruh aksi tersebut disaksikan dan direkam oleh Terdakwa menggunakan *handphone* Saksi Mario Dandy Satriyo tanpa ada upaya mencegah dilakukannya kekerasan terhadap Anak korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa aktif memberikan informasi kepada Saksi Mario Dandy Satriyo ketika Saksi Abdul Rasyid (satpam perumahan) datang ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo, Anak Korban mengalami Diffuse Axonal Injury (DAI) atau cedera aksonal difus dimana manifestasi klinis yang muncul ditandai penurunan kesadaran Glasgow Coma Scale/ GCS 3 yang artinya koma berat dimana tidak ada peluang untuk sembuh 100% (seratus persen);
- Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa yang hanya menyaksikan sambil merekam perbuatan Saksi Mario Dandy Satriyo dan juga memberikan informasi ketika satpam datang, telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1)

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024



ke-1 KUHP, sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan oleh *judex facti*;

- Bahwa terhadap keberatan kasasi mengenai penentuan status barang bukti tidak dapat dibenarkan, *judex facti* telah tepat menerapkan hukum mengenai status barang bukti dalam perkara *a quo* dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHP dan tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah pengadilan telah melampaui batas wewengannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 355 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024



MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **13 Februari 2024** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sutarjo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Sutarjo, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 100 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)